

Formulasi Hukum dalam Paradigma Perubahan Masyarakat

Nadya Racheliana Liauw¹, I Made Sarjana²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia
nadyaracheliana@gmail.com

Abstract : Law has the strategic position to organize, manage and fulfill the peace and orderliness as well as law enforcement of right and justice for human life. With the changes of law dimension formulation within a changed-society, ideal expectation and demand of law existence role should be the same, never change. The objective of this writing is in relation with law formulation that can fulfill society hope in applying sociological juridical method. From the research, it revealed that there was a difficulty in implementing formal law (state) when facing truth claim and achievement in standard sense of justice expected by society. Because formal law is dominated by the spirit of positivism paradigm as part of free oriented value or elements reality free. The negation of contradictory or conflict of interest between the state and society are still in existence in any scale. As a result, there is no fair law enforcement and justice that is expected from the society. Therefore, an alternative solution with paradigm flexibility is indeed required instead of getting trapped in a rigid classical paradigm that has a tendency of simplification.

Keywords: Law Formulation, Society Change, Conflict of Interest Harmonization.

Abstrak : Hukum mempunyai kedudukan dan arti strategis dalam kehidupan umat manusia yang diperlukan untuk menata, mengatur, memenuhi dan menjamin ketenteraman serta ketertiban hidup maupun kepastian hukum akan hak-hak serta keadilan. Dalam dimensi formulasi perubahan hukum ditengah arena kehidupan masyarakat yang berubah, harapan dan tuntutan yang ideal tentang keberadaan peran hukum tetap sama, tidak berubah. Objek tulisan ini terkait dengan formulasi hukum yang dapat memenuhi harapan masyarakat dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ada kesulitan hukum formal (negara) ketika menghadapi klaim kebenaran dan capaian standar rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena, hukum formal didominasi semangat paradigma positivisme sebagai cara ber hukum yang berorientasi bebas nilai atau bebas dari elemen-elemen realitas. Pertentangan atau benturan-benturan kepentingan antara negara dan masyarakat yang saling menegasi, terbukti masih terjadi dalam berbagai skala. Alhasil, hukum yang dihadirkan dan diharapkan berlaku untuk memberikan kepastian dan keadilan serta tercipta ketertiban dan ketenteraman, tidak sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan alternatif solusi dengan paradigma yang lebih luwes, lebih terbuka, tidak terperangkap pada paradigma klasik yang kaku dan cenderung simplifikasi.

Kata kunci: Formulasi hukum, perubahan masyarakat, harmonisasi nilai-nilai kepentingan.

Pendahuluan

Hukum menjadi agenda yang selalu diperbincangkan dimana-mana bukan hal baru, tetapi selalu menjadi baru dalam setiap perbincangan adalah sebuah kecenderungan umum sampai saat ini. Mengapa demikian ? Karena ia (hukum), dalam satu relasi dengan manusia (masyarakat), yang dinamika kehidupannya terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Suatu keniscayaan proses alamiah dari siklus kehidupan manusia yang tak bertitik dan tak berujung, serta yang senantiasa tidak dapat dihindari. Sementara, cepat dan lambatnya tingkat perubahan serta perkembangan dari setiap masyarakat, bisa berbeda satu

sama lain, sekalipun faktor yang memengaruhinya mungkin sama. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor atau bobot kualitas dan kuantitas respon masing-masing terhadap faktor-faktor pengaruh tersebut. Demikian perubahan itu sendiri, ada yang terlihat dan ada pula yang tidak terlihat, begitu pula ada yang menyangkut hal-hal yang sangat fundamental dan ada pula yang tidak fundamental. Diantara faktor-faktor pengaruh tersebut, kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu diantaranya yang turut melahirkan nilai-nilai baru disamping nilai-nilai lama.

Dalam kondisi seperti itu, perubahan hukum menjadi hal yang urgent untuk memenuhi tuntutan perubahan, yakni yang mampu menjembatani atau memenuhi aspek kebutuhan hidup masyarakat akan kepastian, keadilan, kedamaian, ketertiban dan ketenteraman yang lebih baik. Pertanyaan paling krusial untuk menjawab situasi yang demikian adalah dari mana akan dimulai, dan bagaimana harus memulai serta tentang apa, agar alternatif perubahan hukum itu kemudian tidak menimbulkan masalah atau tidak menambah masalah. Sebab ditengah arena dan arus perkembangan itu, bagaimana pun keberadaan masyarakat dengan segala atribut alamiahnya (adat, kebiasaan, norma), bukan lagi rahasia adalah bagian tidak terpisahkan. Dengan kata lain, sesederhana apapun masyarakatnya, terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi dan lingkungan dimanapun mereka bertempat tinggal, tak akan lepas dari teks tidak tertulis, termasuk norma-norma hukum adat sebagai pedoman yang berlaku baginya. Alhasil, tentu tidak mudah bagi negara dengan gagasan-gagasan norma hukumnya yang baru, ketika akan memasuki ruang peralihan yang didalamnya bercampur nilai-nilai baru dan lama, terlebih jika negara hendak mengganti atau melucuti norma-norma yang telah lama berlaku dari jiwa dan cara berpikir mereka (masyarakat).

Seiring dengan hukum sebagai sebuah "*living organism*", yang daya tahan hidupnya sangat bergantung pada dimensi pembaharuan dan penyempurnaan, maka didalamnya harus terdapat fungsi idiil seperti unsur-unsur kesusilaan (*zedelijk element*) dan rasionil-akaliah (*verstandelijk element van het recht*) yang memperlihatkan fungsi riil (CF Louis, 2009) sebagai corak abstraksi nilai-nilai kemasyarakatan, yang padanya cara beradanya manusia dalam hukum serta reaksinya ditentukan. Lebih khusus dapat dikatakan, bahwa menampilkan hukum dalam konteks pencapaian kondisi-kondisi riil yang berkeadilan, untuk suatu pembentukan kecenderungan manusia agar terpenuhi sebanyak mungkin kepentingannya, serta terjalannya keserasian ke arah yang diharapkan, ketika menghadapi perubahan atau kenyataan kehidupan yang tidak mungkin dapat dihindarinya, adalah hal yang tidak mudah. Sungguhpun begitu, adalah suatu keharusan yang mesti diwujudkan, agar melahirkan respon positif yang berkelanjutan pada aspek ketaatan terhadap hukum sebagai nilai kebutuhan hidup yang diharapkan. Kebutuhan hukum yang bermuara pada operasionalisasi hak-hak dan konkretisasi

pemenuhan harkat dan martabat sebagai manusia. Untuk sampai pada titik harapan tersebut, yakni menyangkut relasi tanggung jawab dan kepentingan negara di satu pihak, serta masyarakat dengan kepentingannya di lain pihak dalam suatu jalinan hubungan yang harmonis ditengah dinamika perubahan, maka formulasi hukum yang mampu mengupayakan dan mendayagunakan penyerasian hubungan hukum diantara negara dan masyarakat adalah hal menarik yang akan dilakukan pembahasan.

Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis yang bermuara pada pendekatan fungsional dan konseptual, untuk melihat hukum (negara) sebagaimana adanya dalam masyarakat, termasuk masyarakat sebagai subjek, dengan analisis emic dan etic. Analisis emic sebagai penafsiran dari dalam, diperlukan untuk menganalisis, mensistematisir dan menjabarkan pengamatan untuk kemudian menginterpretasikannya guna mengungkapkan kenormalan logika masyarakat. Sedangkan analisis etic yang merupakan penafsiran dari luar, yang merujuk pada keterangan emic diperlukan untuk mengungkapkan keterkaitan fakta-fakta dengan bahan-bahan hukum yang bersumber dari pandangan-pandangan para ahli, literatur- literatur hukum dan non-hukum yang relevan untuk dipadukan agar dapat menguak logika konseptual di balik esensi masalah.

Hasil dan Pembahasan

Formulasi Hukum dan Orientasinya

Merujuk kenyataan di atas, maka pola hubungan hukum antara yang mengatur (negara) dan yang diatur (masyarakat) sebagai dua kutub penting yang harus disatukan ke dalam sebuah simpul, berupa pola hubungan yang bersifat adaptif- komunikatif melalui formulasi hukum yang dibuat, sehingga akan terkonfirmasi esensi keharmonisan dengan tata kehidupan masyarakat, seperti apa transformasi nilai manfaat itu terjadi didalam kenyataan dari keseluruhan aturan dan kewenangan yang tersusun secara logikal-realistis – walaupun terus menerus berubah dan tidak pernah tertutup – pada masyarakat. Nilai manfaat inilah yang akan memberi keyakinan serta kemantapan harapan bagi masyarakat untuk menaatinya, ketika hukum itu diterapkan. Ada arah dari dan menuju pada sesuatu yang harus terjadi, yang mampu ditunjukkan dan adil dirasakan masyarakat dalam interaksi dan relasinya dengan orang lain. Disini, bagaimana hukum merasionalisasikan penghayatan kenyataan kedalam suatu konstruksi, sesuai dengan keadaan untuk menggerakkan mekanisme-mekanisme strategis sebagai solusi yang mengakomodasi segala kepentingan.

Dari waktu ke waktu, hukum dalam mengubah dirinya hingga sekarang ini, ditentukan

oleh apa yang pernah ada (pertentangan dua hal), yang kemudian melahirkan hal lain, kebaruan atau sesuatu yang baru sebagai pertanda, bahwa hukum dialektik berlaku dalam arus gejala kehidupan manusia yang tak pernah stagnan. Dengan demikian, proses perubahan tanpa melibatkan sifat dan sikap yang mengarah pada peranan nilai yang ada pada masyarakat, maka kaedah hukum yang diciptakan itu akan sulit berlaku. Sebab dengan cara berpikir monokausal (anak kandung dari pragmatisme yang tidak menerima pluralitas, menafikan nilai-nilai lain) yang lebih menghendaki semata-mata hasil sesegera mungkin, maka yang terjadi adalah pendangkalan dan pemiskinan hukum dalam aspek keadilan. Dengan cakrawala pandang hukum yang demikian, terasa hukum itu menjadi kering kerontang dari aspek nilai, makna-makna, simbol-simbol, sehingga benturan norma mudah terjadi. Agar supaya terjadi hubungan konkrit yang menghargai kekhasan dan nilai-nilai lain, tentu hukum tak dapat dimengerti jika tidak melihat keterkaitan dan reaksinya dengan masa lampau dari suatu episode kehidupan. Dalam hukum, tak jarang yang baru adalah yang lama dalam bentuk baru. Tidak selalu yang baru merupakan karya yang benar-benar baru, tetapi bisa merupakan hasil perubahan dari yang telah ada sebelumnya. Karena itu, membebaskan diri dari konsepsi realitas dengan mengabaikan pendorong tindakan-tindakan lain, ternyata hanya akan mengasingkan hukum dari kehendak perubahan yang diidealkan untuk dan oleh masyarakat.

Selama ini, fanatisme hukum yang didorong oleh motivasi yang menghendaki adanya perubahan terhadap masyarakat, dikoyakkan oleh superioritas kategori-kategori global. Akibatnya, kecenderungan dalam melihat material hukum hanya undang-undang, peraturan ataupun vonis-vonis, dan cenderung melupakan bahwa disamping bahan-bahan tersebut, sesungguhnya terdapat pula sesuatu yang lain, yang telah lama ada yaitu bagian yang berasal dari kehidupan spiritual (rohaniah, kejiwaan) manusia, yang keberadaannya diakui sebagai bahan hukum yang saling berhubungan, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan secara definitif terpisah. Bagian dari hukum yang kadang paling kuat, dan telah ada sejak permulaan, yaitu teks tidak tertulis. Teks tidak tertulis itu tidak terbatas hanya dalam makna hukum adat/kebiasaan saja, melainkan termasuk pula artefak ataupun simbol-simbol spiritual (rohaniah, kejiwaan) lainnya, bahkan sekarang ini perilaku petugas hukum pun termasuk didalamnya. Demikian kedua-duanya, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis, sesungguhnya adalah teks, karena pada keduanya terdapat nilai bermakna untuk memahami sesuatu secara utuh. Itu sebabnya, yang tidak tertulis senantiasa harus dibaca, sebagaimana dikatakan Jack M. Balkin (Putra, 2003). "Dibaca" bukanlah seperti halnya membaca teks yang tertulis, melainkan melihat atau menggali ataupun menemukan dan menafsirkan untuk memahami esensinya, dan kemudian mengabstraksikan dan merumuskannya kembali pesan-

pesan tersebut kedalam norma- norma hukum.

Dalam lingkup seperti itu, maka disini terdapat dialektika ganda berkenaan dengan upaya mempertahankan dalil yang sejak lama dan selalu diargumentasikan kedalam makna, bahwa hanya apa yang dapat dikenali didalam bahan-bahan positif (yang tertulis) seperti undang-undang, peraturan atau vonis saja yang sepenuhnya merupakan hukum, dan hanya melalui hal itu, orang dapat berbicara tentang bekerjanya hukum. Padahal, pada saat yang bersamaan ada suatu unsur kehidupan kejiwaan yang sama riilnya, seperti simbol-simbol spiritual, bahasa atau adat atau kesusilaan yang tidak (belum) diformulasikan dalam bentuk yang ajeg. Elemen- elemen yang merupakan sumber materiil didalam masyarakat majemuk yang sangat beragam dan sangat rentan terhadap konflik, namun terabaikan.

Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya hukum tidak dapat dipahami seutuhnya, hanya dengan berorientasi pada suatu rangkaian bahan-bahan positif yang tertulis (sumber formal), tanpa yang tidak tertulis (sumber material). Karena yang tidak tertulis itupun seperti halnya yang tertulis, merupakan pula teks yang bisa berbicara dan memberi nilai atau makna atas usaha untuk memahami sesuatu, maka sebagai nilai dari sesuatu, teks tidak tertulis itu harus dibaca, dicari esensinya – bukan seperti yang tertulis (yang kemudian menjadi aturan hukum positif itu) – agar tidak ada lagi ketegangan potensial yang menciptakan antagonisme sosial antara norma yang ada dalam hukum (pemberlakuan negara) dengan nilai-nilai norma yang ada dalam masyarakat.

Mengingat Indonesia sendiri adalah heterogen, dengan sistem nilai yang dimiliki masyarakat pun amat beragam, dan nilai-nilai yang dianut itu terkait dengan sikap dan sifat orang-orang yang ada didalamnya, maka tak bisa diatur dengan satu paradigma yang kaku, tidak mungkin di reduksi menjadi satu. Bisa dilakukan demikian, tetapi hanya untuk bidang-bidang yang benar-benar bebas. Contoh, masalah lalu lintas.

Dengan dominannya pengaruh cara berpikir positivisme, warisan paradigma Eropa yang memperlihatkan watak feodal dan liberal, yaitu watak yang mengatur dan membatasi hak-hak yang ada pada masyarakat serta cenderung diskriminatif, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo (Hermansyah, 2011), atau yang memandang unsur-unsur lain sebagai unsur yang tak berguna jika diterapkan, maka hukum dijauhkan dari realitas. Pada gilirannya, mengundang terjadinya pertentangan ketika diberlakukan, apalagi jika bidang/objek yang hendak diatur itu merupakan bidang/objek yang di atasnya senantiasa telah berlaku sejumlah makna dan teks tidak tertulis, terlebih aturan adat. Contoh mengenai pertentangan seperti ini sudah banyak diungkapkan, misalnya tentang hak atas tanah.

Oleh karena itu, cara pandang positivistik murni (mengikuti cara berpikir sains/eksakta, matematik dengan rumus-rumus yang terbakukan yang hanya menjelaskan keterkaitan

mekanis antara angka-angka dengan aturan, asas-asas dan prinsip-prinsip yang kaku), tidak harus dipertahankan secara absolut. Artinya hukum tak dapat didorong, diarahkan untuk mengikuti cara berpikir seperti itu secara mutlak, meskipun kepastian itu adalah bagian dari nilai-nilai dasar tujuan hukum, tetapi dengan pensifatan sesuatu yang dipandang sudah pasti dalam hukum menurut kepastian teks sebagai sistem logis, kaku, tertutup, tidak jarang justru meminimalkan rasa keadilan. Atas dasar itu, maka kekakuan dalam cara pandang positivistik hukum bukan hal yang harus dipertahankan, melainkan harus dilenturkan, lebih responsif agar sejalan dengan kenyataan dan dapat direspon dengan positif. Secara implisit, memberikan isyarat adanya tuntutan untuk merangkum unsur-unsur lain atau pun teks-teks tidak tertulis ke dalam formula, demi melengkapi muatan aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas, sehingga jangkauan penjelasan makna yang terkandung didalamnya, ketika diterapkan pada kejadian-kejadian yang muncul (yang dihadapi) akan adaptif, komunikatif serta efektif dalam hubungan kemasyarakatan atau ruang sosial. Tidak bisa, hukum negara (formal) dan teks-teks tidak tertulis dibiarkan saling menegasikan atau saling berhadap-hadapan secara bertentangan, melainkan antara keduanya harus saling melengkapi, sehingga absolutisme keberadaan dan kebenaran masing-masing tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu sebagai kebenaran bersama yang bersifat tunggal.

Selama ini arah pemikiran dalam ber hukum, cenderung mengikuti pola atau cara baku, yang hanya memindahkan rumusan bunyi teks yang telah disusun berdasarkan kekuatan imajinasi – akaliah (logika eksakta) kepada realitas yang dibuat oleh para inisiator dari balik meja, dan rumusan teks itu dipaksakan untuk dimaknai dan diterima seolah-olah itu adalah realitas sesungguhnya. Akibatnya, prinsip dan konsep asing itulah yang sibuk diperjuangkan, dan kurang menyadari bahwa dengan menyangkali realitas (kondisi riil), teks yang ditulis menjadi kurang (tidak) bermakna, karena yang terjadi bukan lagi mencari bagaimana “benar atau kebenaran itu”, tetapi mencari bagaimana “menjadi sah (valid)” aturan itu menurut parameter yang diformalkan, agar dapat memperoleh otoritas keberlakuan (keharusan) sebagai syarat untuk ditaati. Seakan-akan itulah tujuan, sehingga dengan memperoleh otoritas dipandang sudah cukup untuk menjadi instrumen jawaban atas persoalan, sekalipun tanpa berpijak pada realitas sesungguhnya. Padahal, keterikatan hukum pada masyarakat merupakan pilar penting, untuk mendukung keseluruhan nilai yang menyatu secara sistematis dari kegiatan penataan hubungan-hubungan kemasyarakatan dalam suatu bentuk yang ditentukan, sehingga ketika diberlakukan, hukum itu akan berkenaan/bersesuaian dengan suatu kenyataan konkrit dan akan ditaati karena bermanfaat atau bermakna. Dengan begitu akan tergambar adanya hubungan yang efektif – harmonis antara hukum dengan kenyataan melalui implementasinya. Lebih lanjut, akan menegaskan pula tentang keabsahan keberlakuan yang diperolehnya dari

suatu otoritas. Sungguh sia-sia, percuma keabsahan keberlakuan itu, jika kemudian tidak memberikan manfaat, selain pertentangan atau penolakan yang menimbulkan masalah baru. Contoh kasus, putusan pengadilan yang diprotes ataupun dengan tindakan melawan secara diam oleh masyarakat ataupun dengan tindakan lain, yaitu dengan tidak mengikuti apa yang menjadi ketentuan undang-undang. Tindakan-tindakan semacam ini, acapkali diterjemahkan sebagai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya keberadaan hukum yang diproduksi oleh negara. Pandangan/anggapan seperti ini tentu tidak selalu benar, sebab sangat mungkin terjadinya pertentangan atau penolakan itu, lantaran hukum yang diproduksi tidak memmanifestasikan keberadaan mereka atau tidak mengakomodasi kepentingan mereka dengan baik.

Dari rangkaian kenyataan tersebut, diharapkan hukum kembali pada tujuannya (mendamaikan, menyelesaikan), maka adalah penting untuk senantiasa dengan jernih melihat konstruksi pola hubungan hukum yang semestinya. Apakah memang karena kurangnya kesadaran masyarakat atautah karena sifat positivistik, hegemonik dan eksploitatif. Jika karena sifat positivistik, hegemonik dan eksploitatif, maka merekonstruksi pola hubungan hukum menjadi adaptif – komunikatif (dialogis) adalah perlu, sehingga hukum tidak kehilangan refleksi substansi materialnya pada poros realitas yang mengabsahkan keberadaan daya ikatnya pada relasi antar subjek, yakni antara yang mengatur (negara) dan yang diatur (masyarakat). Dengan begitu maka akan terjalin dengan baik suatu ketaatan terhadap norma-norma yang tersusun di dalam undang-undang atau peraturan yang diberlakukan. Anehnya, selalu mengharapakan agar hukum itu berlaku efektif pada ruang publik (realitas), tetapi di dalam keutamaan prinsip netralitas, objektif, justru hukum dirancang menjauh dari realitas demi sterilisasi terhadap pengaruh unsur-unsur yang konon tidak relevan (tidak berguna). Cara berpikir sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui dalam konteks ini, mungkin agak berlebihan karena mengharapakan sesuatu terjadi yaitu ketaatan terhadap hukum, tetapi proses ke arah itu justru tidak dilakukan, bahkan mengharapakan lebih dari yang dilakukan. Keadaan demikian, tentu saja bisa terjadi kalau dilakukan dengan paksaan atau karena mujizat, artinya tanpa kedua hal itu adalah mustahil.

Lebih jauh sebab musabab terjadinya kekeliruan semacam ini, karena dua kemungkinan. Pertama, karena berpandangan atau menyangka bahwa dengan terbentuknya negara, warga masyarakat yang terhimpun di dalamnya sebagai warganegara, secara otomatis akan tunduk dan meninggalkan seluruh nilai-nilai atau norma-norma adat/budayanya, sehingga ketika undang-undang atau peraturan dibuat, hal itu tidak dipikirkan. Kedua, karena berpandangan atau menganggap bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan yang diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan bersama, bebas untuk melakukan apa

saja, maka bagi siapapun tak ada alasan untuk tidak taat terhadap apapun yang dilakukan oleh negara (pemerintah).

Pandangan atau prinsip seperti ini, terutama pandangan kedua, yang tak bedanya dengan praktik yang dilakukan kaum kolonial melalui positivisme hukumnya, dan yang kemudian dikonkritkan atau diderivasi ke dalam cara-cara pembuatan hukum tertulis (Undang-Undang, Peraturan) dan diberlakukan, merupakan pula pilihan dalam praktik hukum kita sampai saat ini, sekalipun tak jarang tidak memberikan jawaban terbaik bagi masyarakat. Tetapi, cara seperti inilah yang dipandang lebih sesuai sehingga terus diikuti, karena mungkin telah terbiasa berpikir demi "hasil segera", sehingga proses jalan pintas inilah yang menjadi pilihan, sekalipun tidak efektif. Kecenderungan berpikir yang simplifikasi inilah, kurang lebih yang menjadi faktor penyebab terjadinya dua hal kekeliruan di atas.

Perubahan Masyarakat dan Harmonisasi Nilai Kepentingan

Sebagai bangsa yang merdeka dengan latar belakang sejarah, budaya dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang berbeda, seharusnya berbeda pula cara pandang dalam ber hukum. Cara ber hukum kita dengan segala perubahannya, harus lebih responsif. Demikian pula dengan kekuasaan agar tidak dijadikan sebagai alat untuk menekan, melainkan yang berusaha mendorong dan menghargai nilai-nilai perbedaan untuk mencari kebenaran yang disepakati bersama, tanpa melulu memaksakan untuk mengikuti prinsip yang menghilangkan perbedaan sebagai kondisi alamiah.

Meskipun asal usul sistem hukum positif kita berasal dari negara Barat (kaum kolonial), tetapi itu tidak harus menjadi alasan untuk dipraktekkan dengan gaya yang persis sama. Tidak bisa seolah-olah karena utang budi, sehingga harus memertahankan semangat cara ber hukumnya (kaum kolonial), dan menyakralkan sistem pemikirannya secara utuh kedalam sistem hukum kita. Bagaimanapun, antara kita dan mereka terdapat perbedaan mendasar dalam berbagai aspek. Sekiranya perlu dan akan mencontoh bukan hal yang salah, namun harus dengan berbagai pertimbangan dan penyesuaian, agar selaras dengan karakter bangsa. Sebab ber hukum, bukan sekadar agar supaya ada undang-undang atau peraturan, melainkan bagaimana agar dengan adanya undang-undang atau peraturan itu memberi manfaat, dapat berlaku efektif yakni tercipta suatu hubungan kepentingan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Karena itu, kandungan isi material dari hukum (bahan- bahannya) harus bersumber dari realitas dan terefleksi serta tercermin dengan tegas melalui rumusan-rumusan di dalamnya, kedudukan dan hak rakyat secara proporsional, tidak merugikan apalagi menghilangkan hak-haknya. Isi jiwa hukum harus benar-benar melukiskan kepribadian bangsa. Perhatian/orientasi semacam ini sangat penting, terutama sekali jika bidang/objek yang akan diatur itu merupakan bidang/objek yang telah mendapat pengaturan secara lokal (hal yang

menandai pentingnya bidang atau objek tersebut). Karena itu, harus dengan hati-hati dan bijaksana dipikirkan, bukan sebaliknya dengan sengaja mengabaikan.

Dalam konteks ini, tidak dimaksudkan agar supaya dimaknai secara kaku, bahwa dalam rangka menciptakan hukum yang sesuai dengan dinamika perubahan masyarakat dan kepribadian bangsa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka seluruh unsur asing harus ditiadakan atau ditolak secara total. Bagaimanapun, ada hal-hal baik dari unsur asing yang berguna untuk bangunan hukum kita. Yang ditolak hanyalah yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa, karena itu diperlukan tindakan yang selektif. Sebab hukum kita itu bagaimanapun, selain harus berorientasi intern pada kepentingan bangsa, secara bersamaan harus pula berorientasi ekstern yang mampu memenuhi fungsi Internasional. Oleh karena sebagai bangsa, selain tak ingin terasing (menghancurkan diri sendiri) karena tindakan-tindakan dibalik pembenaran simbolis, ideologis, kita juga merupakan anggota dari masyarakat bangsa-bangsa. Itu sebabnya tidak bisa tidak, derajat hukum kita harus bersifat komplementer dalam sistem hukum yang ada di dunia, agar eksistensi kita sebagai bangsa tetap dapat diterima dalam pergaulan bangsa-bangsa lain di dunia.

Dari sisi itu, maka adalah tidak dengan serta merta demi dan atas nama orisinalitas, dan dengan semangat *chauvinism* yang sempit, lantas kemudian harus bersikap menutup segala hal (pandangan, ide) yang bersumber dari luar, dan mengklaim sebagai keberhasilan atau prestasi, jika hal semacam itu dapat dilakukan. Dengan berpikiran yang demikian, tanpa menyadari akan totalitas dunia bersama, justru akan membonsai pemikiran kita menjadi picik dan terasing. Sikap ekstrim yang demikian, tentu bukan sikap yang tepat dan dibutuhkan untuk menjawab keperluan perubahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya melalui perubahan itu, akan terjadi proses penjernihan dan pelurusan pemikiran kita dalam ber hukum, dan substansi hukum yang dirumuskan itu pun akan sesuai dengan kebutuhan perubahan dan perkembangan masyarakat, bukan untuk mengerdilkan cara pandang kita dalam ber hukum yang justru akan menjauhkan hukum dari tujuannya dan menyeret kita pada dimensi keterasingan.

Adalah substansi hukum berkaitan dengan perubahan atau perkembangan masyarakat yang dibutuhkan, bukan pula yang hendak memreteli realitas keberadaan masyarakat melalui suatu bingkai hukum yang sudah disiapkan, layaknya suatu adonan kue yang dimasukkan ke dalam cetakannya, agar terbentuk sesuai model cetakan yang dikehendaki pemiliknya. Bukan seperti itu pula yang dikehendaki atau seperti yang telah dipraktekkan kolonial untuk menundukkan masyarakat sesuai kehendaknya (penguasa), tanpa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Lagi-lagi bukan seperti itu, tetapi adalah yang dapat mengakomodasi pula kepentingan pihak yang diatur (masyarakat), selain kepentingan yang mengatur (negara).

Atas dasar fakta-fakta tersebut, pengaturan itu perlu memerhatikan pula bidang yang hendak diatur, apakah bidang tersebut bebas dari kepentingan langsung masyarakat dan teks tidak tertulis (adat), atau apakah bidang tersebut merupakan bidang yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, yang padanya telah ada teks tidak tertulis/aturan-aturan adat yang mengatur. Faktor-faktor ini penting untuk dijadikan pertimbangan, ketika rumusan-rumusan hukum itu dibuat. Artinya, landasan pikirnya harus mengacu pada pertanyaan (pertimbangan), apakah perspektif hukum itu harus dipelajari dari keadaan di masyarakat (realitas sosial), atau sebaliknya realitas sosial itu yang dipelajari dari perspektif hukum. Melalui kedua pertanyaan ini, formulasi hukumnya akan dapat disesuaikan dan tidak melulu dipaksakan, jika perspektif hukum itu harus dipelajari dari keadaan masyarakat. Sebab jika dipaksakan, dimana realitas mengikuti perspektif hukum, maka yang terjadi adalah murni kebenaran formal yang bersumber dari logika tanpa realitas, yang kurang lebih hanya akan menggambarkan persoalan hukum yang tereduksi dan terjebak menjadi sekadar persoalan teknis yuridis, yang sarat dengan proses argumentasi imajinatif demi penjustifikasian, dan itu sangat mungkin tidak merefleksikan keadilan (mengandung rasa keadilan) serta rentan terhadap konflik. Suatu gambaran terbalik yang merepresentasikan kecenderungan suatu kemapanan berciri disimulasi (kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan penguasa yang disembunyikan), tetapi bukan tujuan, nilai dan norma bersama atau konsepsi tentang keadilan yang menjadi inspirasi praktik-praktik luas dari warganegara.

Dengan kata lain, sekiranya kecenderungan ini yang kemudian menjadi keutamaan dalam cara ber hukum, tanpa peduli terhadap realitas sebagai arena perspektif hukum, maka akan ada banyak kebenaran faktual yang terkubur/tergilas oleh kebenaran-kebenaran semu atau membenaran-pembenaran yang ditancapkan diatas argumentasi positif – legalistik (imajinatif). Pada akhirnya, hanya akan melahirkan hukum sebagai alat pemaksa kehendak dan penekan masyarakat, meskipun substansi hukumnya konon bersifat netral. Akan tetapi, yang akan terjadi adalah menjauhkan harmonisasi nilai kepentingan berbagai pihak, dan mendekatkan pertentangan sebagai akibat yang tidak diharapkan. Tentu, hukum seperti ini bukan hukum yang baik dan yang dibutuhkan masyarakat, karena yang mampu memberikan kepastian kedamaian, kebenaran/keadilan dan kemanfaatan, itulah yang diperlukan masyarakat.

Pada hakekatnya masyarakat tidak alergi untuk diatur, tetapi mengharapkan agar melalui pengaturan itu, akan dirasakan atau diperoleh jaminan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya secara adil, sekalipun hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi keadilan harus menjadi substansinya hukum. Oleh karena "keadilan merupakan kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini, dan itulah yang tiada hentinya dicari orang dan

diperjuangkan dengan gigih, dan orang akan menentang dengan sekeras-kerasnya, apabila keadilan tidak diberikan atau apabila keadilan itu tidak ada (Pound, 1965). Bahkan demi keadilan orang rela mengorbankan apa saja, termasuk nyawa sekalipun.

Kemudian bagi yang mempunyai kuasa untuk mengatur, jangan pula merasa alergi untuk mendengar, apa yang seharusnya didengar agar hukum tidak menjadi liar dan buas untuk menerkam, melainkan mengayomi sehingga kekeliruan masa lampau yang tragis, yang melukai perasaan dan menumbuhkan ketidakpercayaan pada hukum dan pemerintah (negara) tidak terulang. Jangan pernah merasa, seolah-olah jika harus mendengar apa yang diwartakan oleh kenyataan untuk diikuti, akan mengurangi wibawa sebagai pemegang kekuasaan. Justru dengan sikap mendengar, kekuasaan (penguasa) akan dihargai dan dihormati kewibawaannya, sekaligus akan disanjung karena memancarkan harapan untuk lahirnya formulasi hukum yang adaptif- komunikatif dan menyukakan rakyat tetapi bukan untuk melemahkan posisi negara.

Kesimpulan

Pembentukan hukum seiring perubahan masyarakat, konon dikonstruksikan sebagai ketentuan yang bersifat netral, bersifat impersonal (tidak subjektif), tidak berpihak, namun ternyata kenetralannya tidak juga netral. Pemihakan pada kepentingan atau kekuatan tertentu yang lebih dominan, dan mengarah pada keadaan tidak seimbang, adalah bentuk ketidaknetralan yang masih terasa sampai saat ini, yang daripadanya, terpancar isyarat menjauhnya hukum dari capaian standar keadilan yang diharapkan masyarakat.

Sudah saatnya, hukum tidak dimaknai sekadar tempat untuk menegakkan peraturan yang mengabdikan pada kepentingan tertentu, melainkan tempat menegakkan dan mewujudkan keadilan yang terlegitimasi dalam ketulusan dan dukungan warganegara (masyarakat). Sudah saatnya, hukum di Indonesia lebih dimaknai secara responsif dan progresif, sehingga menjadi instrumen yang akan melepaskan diri dari ikatan situasi yang berpotensi melumpuhkan kebenaran dan menciptakan ketidakadilan, yaitu ikatan dominasi paradigma positivisme hukum yang kaku dan bersifat tertutup, serta yang berkecenderungan menafikan unsur-unsur lain (fakta- fakta) di luar format ide, gagasannya. Tegasnya, kembali kepada suatu sistem yang mengelaborasi dan mengharmonisasikan setiap perbedaan, adalah bagian yang diharapkan. Secara konkrit adalah yang menghargai nilai-nilai perbedaan melalui upaya penyesuaian, penyesuaian dan keseimbangan unsur-unsur yang ada, kedalam suatu susunan tatanan yang harmonis, saling melengkapi dan memertahankan diversitas. Bukan saling menegasi untuk mempertahankan absolutisme keberadaan masing-masing secara utuh, agar ditaati sebagai yang paling baik, paling benar, melainkan yang terekam sebagai suatu upaya pendayagunaan penyerasian hubungan hukum antara satu sama lain.

Referensi

- Abdurrahman. (1995). *Beberapa Aspekta Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Ardhiwisastra. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Yudha Bakti.
- Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk (2011). *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai mplementasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Baksono, S. (2001). Perubahan Paradigma Hukum Dalam Masyarakat Pada Abad XX. *Perspektif*, 6(2), 138-148. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i2.530>
- Kelsen, Hans. *Essay In Legal And Moral Philosophy*. Arief Sidharta (Alih Bahasa). (1982). *Hukum dan Logika*. Bandung: Alumni.
- Putra, Anom Surya. (2003). *Teori Hukum Kritis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratnaningsih, E. (2016). Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(1). <https://doi.org/10.33751/.v4i1.783>
- Roscoe Pound. (1965). *The Task of Law*. (Terjemahan Muhammad Radjab *Tugas Hukum*. Jakarta: Bharatara.
- Scholten, Paul. (2005). *De Structuur Der Rechts Wetenschap*. Arief Sidharta (Alih Bahasa). *Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Tim Pakar Hukum. (2009). *Kapita Seleakta Hukum*. Bandung: Widya Padjadjaran.